

PEKERJA MIGRAN INDONESIA-TATA CARA PENEMPATAN

2026

PERMEN P2MI/BP2MI NO. 2, BN 2026/NO. 159, LL KP2MI/BP2MI: 40 HLM.

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH PELAKSANA PENEMPATAN

ABSTRAK : - Untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia di luar negeri khususnya yang belum terdata di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu melakukan pelayanan pendataan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri untuk memperoleh data dasar yang akurat dan terverifikasi dalam peningkatan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tata Cara Pelayanan Pendataan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. bahwa dengan adanya transformasi kelembagaan dan peralihan tugas dan fungsi kelembagaan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 60, Pasal 61 ayat (3) UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 26 PP No.10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) PP No.22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pelaksana Penempatan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008, UU No.18 Tahun 2017, PP No.10 Tahun 2020, PP No.22 Tahun 2022, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PERMEN P2MI/BP2MI No.1 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri, Pemantauan dan evaluasi, Ketentuan lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, Lampiran.

CATATAN : - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Maret 2026 dan di tetapkan tanggal 25 Februari 2026

- Lamp. : 12 hlm.